



**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA
PERKEBUNAN SAWIT DITINJAU
DARI FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan
Dulok Kabupaten Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar

NIM. 18 102 00047

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA
PERKEBUNAN SAWIT DITINJAU
DARI FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan
Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar

NIM. 18 102 00047

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP.198710292019031004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar

Padangsidempuan, Februari 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar yang berjudul "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perkebunan Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 2019903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar
NIM : 18 102 00047
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Pada Perkebunan Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Pdang Lawas Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar
NIM . 18 102 00047

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar
NIM : 18 102 00047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penerapan Akad Mudharabah Pada Perkebunan Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Pdang Lawas Utara)”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 12 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar
NIM. 18 102 00047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar
Nim : 18 10 2000 47
Judul Skripsi : Penerapan Akad Midharabah Pada Perkebunan Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kanupaten Padang Lawas Utara)

Ketua

Ahmatnizar, M. Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Habibi, M. Hum
NIP.19800818 200901 1 020

Anggota

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Habibi, M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

Agustina Damanik, M.A
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 80,25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,56
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: **337** /Un. 28/D. 1/PP. 00. 9./03/ 2023

JUDUL SKRIPSI : Penerapan Akad Mudharabah Pada Perkebunan
Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi
Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok
Kabupaten Padang Lawas Utara)

NAMA : Khoirul Palmi Al Abaror Siregar
NIM : 18 102 00047

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan
syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 08 Maret 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar
NIM : 18 102 00047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi ini berjudul: Penerapan Akad Mudharabah Pada Perkebunan Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). Permasalahan yang terjadi pemilik modal membuat batasan kepada pengelola modal dari segi jenis usaha yaitu hanya untuk sawit saja. Pengelola juga tidak boleh menjalankan kegiatan apapun selain apa yang telah di sepakati dalam perjanjian sebelumnya. Akan tetapi, pengelola menambah pengelolaan modalnya dengan memanfaatkan lahan kosong pada perbatasan lahan yang dikelola menggunakan modal sendiri. Akibat dari pelanggaran tersebut banyak pengelola modal yang mengalami kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada perkebunan sawit di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan fiqh Muamalah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dengan obyek kajian penulis adalah tentang Penerapan akad mudharabah Ditinjau dari fiqh Muamalah. Maka untuk mengetahui kebenaran permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dengan editing data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu akad *mudharabah* yang terjadi di Desa Tanjung Longat dilihat dari pengaplikasiannya adalah akad *mudharabah muqayyadah* ditinjau dari Fiqih Muamalah, terdapat pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pelanggaran yang dilakukan adalah pengelola melakukan kegiatan lain pada lahan yang dia kelola diluar dari kesepakatan.

Kata kunci: Akad, Mudharabah, Fiqih Muamalah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Akad Mudharabah Pada Perkebunan Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”**, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

- dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Drs. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
 3. Ibu Nurhotiah Harahap, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. H. Ali Sati, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
 6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M. Hum, sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada keluarga yang selalu memberi dukungan kepada penulis. Ayahanda **H. Pangadlan Siregar**, dan Ibunda **Hj. Maisyarah Ritonga**, dan untuk saudara/i saya yang sama-sama berjuang menyelesaikan program setudi masing-masing, yaitu abanganda

Muhammad Hafiz Siregar, dan adinda yang tersayang yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis, adinda Wapiyah Sholihah Siregar. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai dan apa yang kita inginkan di ijabah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan dipertemukan kembali di surganya Allah SWT. Aamiin ya rabbal 'alamin...

9. Terimakasih juga kepada rekan-rekan saudara-saudara yang selalu mengingatkan memberi motivasi untuk penulis, Saudari Septiana Syafitri Nasution, saudara Tarmizi Taher Dlt, Hafisuddin Art, Putra Duha Sgn, Ahmad Alfen Rkt, Ibnu wahid Kurniawan Sbl, Ari Cipta Pradana, dan Saudari Sarah Khairani Hrp, Kasmeliani Hsb, Masrita Yana Hrp, Siti Ramadhani Hrp, Gustina Alawiya Hrp, Resky Annisa, Elfida Khairani Plg, Henni Novita Hrp. Begitujuga kepada rekan-rekan dari prodi yang lain dari HES 2, HES 1, HTN 1, HTN 2, IAT dan dari prodi Akhwalussyakhshiah Khusus angkatan 2018 dan untuk Alm. Abanganda Ivan Wahyudi Harahap. Dan masih banyak lagi yang takbisa disebutkan satu persatu.

10. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis

terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 12 Januari 2023
Penulis,

Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar
NIM. 18 102 00047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و°.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	–	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

2. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

5. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN IZIN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
SURAT PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Akad	18
3. Rukun Dan Syarat Akad	18
4. Macam-Macam Akad	20
5. Berakhirnya Akad	22
6. Hikmah Akad	23
B. Mudharabah	24
1. Pengertian Mudharabah	24
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	27
3. Rukun Dan Syarat Mudharabah.....	30
4. Macam-Macam Mudharabah.....	34
5. Sistem Bagi Hasil Mudharabah	36
6. Kode Etik Pembagian Hasil	36
7. Hikmah Mudharabah	38
8. Hukum Mudharabah	39
9. Pertentangan Antara Pemilik Modal Dan Pengelola	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Metode Penelitian	47
C. Waktu Penelitian.....	48
D. Subjek Dan Objek Penelitian.....	48
E. Pendekatan Penelitian.....	48
F. Jenis Penelitian	49
G. Sumber Data	49
H. Teknik Pengumpulan Data	52
I. Teknik Pengolahan Data	53
J. Pengecekan Keabsahan Data	55
K. Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Geografi	57
B. Penerapan A'kad Mudharabah Di Desa Tanjung Longat	59
C. Analisis Penerapan A'kad Mudharabah Di Desa Tanjung Longat Menurut Fiqih Muamalah	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan seseorang *mudharib* (pengelola) yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Kerjasama dalam bentuk ini disebut *mudharabah* oleh ulama Irak, dan disebut *qiradh* oleh ulama Hijaz.¹ Pengertian *mudharabah* atau *qiradh* adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama atau *shahibulmaal* (pemilik modal) dengan pihak kedua atau *mudharib* (pengelola) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan *syara'* bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada pemilik harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola atau yang bekerja.²

Pemahaman terhadap fiqih muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karna fiqih muamalah merupakan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 2, hlm. 169.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2005), hlm. 130.

aturan yang menjadi penggerak kehidupan manusia. Fiqih muamalah menjadi salah satu unsur yang dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia. Petani merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh.

Sebenarnya sistem *mudharabah* sudah berlaku sebelum Islam datang. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita kaya, selalu memberikan uangnya kepada orang lain untuk dijalankan sebagai modal usaha, Rasulullah pun pernah membawa dagangan Khadijah ke Syria (Syam). Perniagaan itu mendapat keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan itu.

Kemudian sesudah Islam datang, praktek *mudharabah* masih tetap berjalan. Pada saat umat Islam menaklukkan Khaibar, Rasulullah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi (atas permintaan mereka) dengan syarat berbagi keuntungan (hasil) sama banyak dengan umat Islam.

Para sahabat Rasulullah SAW pun biasanya berdagang dan menjalankan usaha niaga lainnya berdasarkan prinsip yang sama. Setelah melihat sistem *mudharabah* yang pernah berlaku sebelum Islam datang, pada permulaan Islam dan praktek para sahabat dalam menjalankan roda perniagaan, maka ahli hukum Islam sepakat bahwa untuk kerja sama perdagangan *mudharabah* amat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka menyebut sebagai kontrak dua pihak. Satu pihak menyediakan modal, sedang

kanpihak yang lain menyediakan tenaga kerja (skill, terampil). Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian atas kesepakatan bersama.

Dengan system *mudharabah* pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (skill) mendapat upah dari kerjanya itu. Bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah, tetapi mendapat sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama, sewaktu menandatangani surat perjanjian kerjasama.³ Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah mengembala kambing. Pada awal masa remajanya Rasulullah Shallallahu Alaihi WaSallam tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'd dan juga di Makkah dengan imbalan uang beberapa dinar.⁴

Salah satu dari bentuk *muamalah* adalah system bagi hasil *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhadh* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah "kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet ke-2, 2004), hlm. 178.

⁴ Syaikh Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet ke-1, 1997, hlm.83.

dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah”.⁵

Secara istilah *mudharabah* adalah sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak *shahibul maal* (pemilik modal) dan pelaku usaha atau yang *mudharib* (menjalankan modal) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.⁶

Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengelola hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi. Namun, apabila pengelola menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya, maka semua kerugian ditanggung oleh si Pengelola modal.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pengelola mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaannya. Keuntungan dibagi berdasarkan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 14.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul FikralMu'ashirah, 2002), hlm. 566.

Di kalangan kaum muslimin bahwa *qiradh* itu *mubah* (boleh). *Qiradh* ini sudah ada pada zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam. Mereka juga sepakat bahwa bentuk *qiradh* adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu.⁷

Mudharabah adalah akad (perjanjian) antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.⁸

Terkait hal tersebut dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara pihak yang terlibat, baik antara pemilik modal dengan *mudharib*. Diantaranya persoalan yang ditimbulkan adalah dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat pada Pasal 189:

“Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat *mutlak* bebas dan *muqayyadah* terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu”.¹⁰

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. III, hlm. 105.

⁸ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Mataram: Genta Press, 2008), hlm. 13.

⁹ Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 210.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokus Media, 2010). hlm. 52.

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2007, tentang akad *mudharabah* harusnya dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta diterima para pihak. *Sighat* (ijab kabul) juga perlu dilakukan agar terdapat kejelasan akad yang dikerjakan. Adapun perihal *sighat* ini ada yang harus diperhatikan diantaranya penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan akad, penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat akad. Bagian keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus bentuk nisbah dan keuntungannya sesuai kesepakatan.¹¹

Ketentuan tentang *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diatur pada Pasal 187-210 KHES. Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*.

Desa tanjung longat kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, yang terdiri dari 111 KK, 486 jiwa, 255 laki-laki, 231 perempuan di tahun 2022. \pm 10 % masyarakat melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan perkebunan sawit dan karet.

Dalam akad kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. telah ditentukan bahwa pengelola hanya bisa mengelola modal¹² tersebut sesuai dalam akad yang di lakukan. Akan tetapi, dalam hal ini pengelola modal

¹¹ Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2007, hlm. 4.

¹² Orang yang diberikan tempat tinggal oleh pemodal di lahan yang akan di kelola dan melakukan pekerjaannya sesuai apa yang di janjikan pada akad

menambahi modal dengan menanami tanaman¹³ lain dalam lahan tersebut dari modal sendiri.

Dalam melaksanakan akad kerja sama tersebut terkadang mereka mendapat keuntungan dan ada juga yang mengalami kerugian akibat dari melanggar batasan yang dibuat oleh pemilik modal dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan peristiwa di atas mengenai keuntungan atau kerugian yang diakibatkan dalam akad yang telah disepakati kedua belah pihak yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian, *“Penerapan Akad Mudharabah Pada Perkebunan Sawit Ditinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”*.

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam penelitian, maka penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan akad *mudharabah* antara *shahibu lmaal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola) dan bagaimana ketetapan *Fiqih Muamalah* terhadap penerapan akad *mudharabah* di masyarakat Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang di pakai dalam penelitian ini, maka di buat batasan istilah sebagai berikut:

¹³ Tanaman jangka pendek seperti, pembibitan sawit, sayuran dan tumbuhan lainnya

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴
2. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
3. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹⁵
4. Perkebunan sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus *Elaeis* dan ordo *Arecaceae*. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Genus ini memiliki dua spesies anggota.¹⁶
5. Ditinjau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah 'ah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2007, hlm. 14.

¹⁶ Gledhill, David (2008). *The Name of Plants* (edisi ke-4). Cambridge: University Press. hlm. 279.

kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹⁷

6. Fiqih Muamalah, Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹⁸ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁹ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

7. Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris "A Case Study" atau "Case Studies". Kata "Kasus" diambil dari kata "Case" yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 3 diartikan sebagai:

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸ Ahmad Munawwir, Kamus Arab –Indonesia Terlengkap, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068

¹⁹ Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

- a. instance or example of the occurrence of sth atau contoh kejadian sesuatu
- b. actual state of affairs; situation atau kondisi aktual dari keadaan atau situasi
- c. circumstances or special conditions relating to a person or thing artinya lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.²⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas dapat dibuat rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada perkebunan sawit yang dilakukan masyarakat di Desa tanjung Longat Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan *mudrabah* dalam perkebunan sawit di Desa tanjung Longat Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *mudrabah* dalam perkebunan sawit di Desa tanjung Longat Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

²⁰ Horby, A S. 1989. OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY., Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press. hal . 173

- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih muamalah terhadap penerapan akad Mudrabah dalam perkebunan sawit di Desa tanjung Longat Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan penulis dan masyarakat mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad *mudrabah*. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya peneliti dan pembaca.
- b. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan akad mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad *mudrabah*.
- c. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

F. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan penulis mengambil referensi dari penelitian dengan judul serupa mengenai akad mudharabah yang sudah pernah diteliti sebelumnya, adapun penelitian terdahulu yaitu:

1. Elinda dengan skripsi “*Pelaksanaan Mudharabah Pemeliharaan Kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu*”. Dalam skripsinya membahas tentang praktek pelaksanaan bagi hasil kambing di Kecamatan

Padangsidempuan. Dimana dalam pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan kambing bertanggung jawab penuh terhadap kambing yang dipelihara masih mengandung *gharar*.²¹

Namun pada penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang pengelolaan modal terhadap akad *mudharabah* yang dilakukan antara Pemilik modal dengan Pengelola modal yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dilihat dari pelaksanaan akad tersebut.

2. Endang Idi Arti dengan skripsi “*Analisis Efektivitas dan Peran Pembiayaan Mudharabah di Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng)*”. Skripsinya membahas tentang peran pembiayaan *Mudharabah* dalam bidang pertanian. Dimana anggota masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh modal, dengan adanya pembiayaan ini masyarakat merasa terbantu sehingga usaha pertanian masyarakat mengalami peningkatan dapat dilihat dari peran pembiayaannya.²²

Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Dimana si pengelola modal diberikan batasan dalam mengelola modal tersebut.

²¹ Elinda, *Pelaksanaan Mudharabah Pemeliharaan Kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu*, (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2017).

²² Endang Idi Arti, *Analisis Efektivitas dan Peran Pembiayaan Mudharabah di Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng)*.

3. Nur Husna dengan skripsi “*Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*”. Dalam skripsi membahas tentang penerapan akad *mudharabah* pada petani bawang merah yang kurang memahami bagi hasil dalam Islam. Nur Husna hanya fokus terhadap penerapan bagi hasil yang dilakukan menurut adat istiadat.²³

Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* dalam mengelola modal dibidang pertanian yaitu sawit dan karet.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian-penelitian di atas yaitu terdapat perbedaan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ada yang membahas tentang masalah Pelaksanaan akad *Mudharabah* dalam bidang pertanian yaitu masalah pelaksanaan perjanjian antara si *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola). Dimana si pengelola diberi batasan dari segi jenis usaha dan wilayah untuk mengelola modal tersebut yaitu hanya untuk sawit dan karet di daerah Desa Tanjung Longat Kecamatan dolok Kabupaten padang Lawas Utara. Sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah penulis paparkan di atas.

²³ Nur Husna, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*, (UIN Alauddin Makassar, 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, sistem bagi hasil dalam *mudharabah*, hukum *mudharabah*, kode etik pembagian hasil keuntungan, pertentangan antara pemilik modal dengan pengelola.

Bab III metodologi penelitian terdiri dari data geografi, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data.

Bab IV hasil penelitian menjelaskan tentang pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Tanjung Longat Kabupaten Padang Lawas Utara dan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan akad *mudharabah* di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.


BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa Akad mempunyai beberapa arti, antara lain: *Pertama*, mengikat yaitu “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”. *Kedua*, sambungan yaitu “sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”. *Ketiga*, janji sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an.²⁴

 بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa”. (QS. Ali Imran: 76).²⁵

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Sedangkan secara istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara’ yang

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 44-45.

²⁵ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 59..

menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gada".

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.²⁶

Musthafa Ahmad az-Zarqa (tokoh fiqh Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu:

- a) Tindakan berupa perbuatan
- b) Tindakan berupa perkataan

Tindakan yang berupa perkataan juga dibagi menjadi dua, yaitu bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri

²⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44.

untuk melakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi kepada dua macam, yaitu:

- a) Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak
- b) Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.²⁷

Suatu akad merupakan suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakaditu disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan

²⁷ Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 63.

diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

2. Dasar Hukum Akad

Qs. Al-Maidah ayat [5]: 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(AL-Maidah Ayat 1).²⁸

Penjelasan tentang ayat di atas adalah istilah *'ahdu* mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

3. Rukun Dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad sebagai berikut:

²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 106.

a) *Shighat Akad*

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.

b) *Al- Aqid* (orang yang berakad)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu juga tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.²⁹

Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau yang lainnya.

c) *Al- Ma'qud Alaih*

Al- Ma'qud Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya harta benda, seperti barang dagangan; benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan; dan dapat juga berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.

²⁹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 46-53

Dalam Islam tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad sebagai berikut:

- 1) *Al- Ma'qud Alaih* (barang) harus ada ketika akad
 - 2) *Al- Ma'qud Alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syara')
 - 3) *Al- Ma'qud Alaih* dapat diberikan waktu akad
 - 4) *Al- Ma'qud Alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad
- d) *Maudhu* (tujuan) akad

Maudhu akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, *maudhu* akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu* akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya.

Maudhu akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terjadinya akad, hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, sedangkan *maudhu* akad berada di antara keduanya.³⁰

4. Macam-Macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat tergantung pada sudut pandangnya. Diantara macam-macam akad itu sebagai berikut:

³⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 58-61.

- a) Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.
- b) Akad tidak *shahih* yaitu akad yang tidak memenuhi unsure dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal.

Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan. Sedangkan akad yang fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, akan tetapi dilarang syara'.³¹

Adapun yang termasuk macam-macam akad yaitu:

- a) *aqad munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad.
- b) *'aqad mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c) *'aqad mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaan ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.³²

Menurut jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid adalah tidak sah dan akad tersebut tidak

³¹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 66-67.

³² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

mengakibatkan hukum apa pun. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

Para ulama fiqih menerangkan beberapa carayang ditempuh dalam akad yaitu:

- a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua ‘*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang bisu dan yang tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuat kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.³³

5. Berakhirnya Akad

- a) Berakhirnya akad dapat disebabkan karena *fasakh*.
- b) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- c) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

³³ <https://rumahsantry.blogspot.com> diakses hari kamis, tgl 15 OKTOBER 2022, jam 10:50 Wib.

d) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

- 1) Akad itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Berlakunya khiyar syarat, aib dan rukyat.
- 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.

e) Salah satu pihak meninggal dunia.³⁴

f) Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakh* akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Fasakh* karena adanya fasid (rusak)
- 2) *Fasakh* karena khiyar
- 3) *Fasakh* karena adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 4) *Fasakh* karena tidak ada realisasi
- 5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.

g) Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.

6. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat.*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

- a) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.³⁵

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Muzammil: [73]: 20.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat.*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Qs. Al-Muzzammil :20).³⁶

Landasan Praktek *Mudharabah* di dasarkan pada akar katanya yaitu *dharb*. Juga ditunjukkan dengan kalimat *yadhribuna fil ardhi yabtaghuna min fadhilillah* di QS. *al-Muzammil* ayat 20, yang memang menunjukkan sebagai upaya seseorang untuk mencari rezekinya di jalan Allah.³⁷

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *Mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa, *Mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-q th'u* (potongan), berjalan

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 575.

³⁷ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010), hlm .185.

atau bepergian. Menurut istilah, *Mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:³⁸

- a. Menurut para Fuqaha, *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Ulama Syafi'ah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah akad yang menetunkan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di *tijarah* kan.
- e. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah: “seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian”.
- f. Sayyid Sabiq berpendapat, *Mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk

³⁸ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 35.

diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

- g. Menurut Imam Taqiyuddin, *Mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *Mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “*Mudharabah* ialah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil”.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Q.S Al-Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (Qs. Al-Baqarah :198).³⁹

³⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 31.

Q. S. Al-Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Qs. Al-Jumu'ah : 10).⁴⁰

Ayat-ayat ini secara umum mencakup pekerjaan dengan memberikan modal. Kebolehan *Mudharabah* juga dapat di-qiyaskan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selainitu, kebolehan praktik *Mudharabah* merupakan ijma' ulama.⁴¹ Dalam muwatha' Imam Malik, dari al-A'la Ibn Abdur Rahman Ibn Yakub dari Kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a sedang keuntungan dibagi dua.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Shuhaib r. a bahwa Nabi saw. Bersabda: “*ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk dirumah, kemudian untuk dijual.*”

Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa *Mudharabah* dapat di qiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman) karena

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 554.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 98.

pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak mengetahui bagaimana mengelola hartanya dan membisiskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta.

Oleh karena itu, akad *Mudharabah* ini dibolehkan secara syaria untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya.⁴²

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan perjanjian usaha semacam itu hingga jaman sekarang ini diberbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan *consensus* yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan secara turun temurun hingga jaman Nabi, beliau mengetahui dan membiarkannya.⁴³

Qiradh atau *Mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a, yang kemudian menjadi istri beliau.

Dasar hukum berlakunya akad *Mudharabah* perbankan syariah adalah fatwa dewan Syariah Nasional No. 07/ DSN-MUI/ 1V/ 2000,

⁴² Az-Zuhaili Wahbah, Abdul Hayyieal-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 479.

⁴³ Abdullah al-Mushlih dan Shalahash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.172.

tentang pembiayaan *Mudharabah*. Fatwa tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut: Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola dana/ pengusaha. Usaha yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Lembaga Keuangan Syariah tidak terlibat dalam manajemen tetapi berhak melakukan pengawasan dan pembinaan. Modal berbentuk tunai, uang dan atau asset yang dinilai waktu akad. LKS sebagai shahibul mal menanggung kerugian akibat *Mudharabah* sedangkan *mudharib* menanggung kerugian bila akibat kelalaiannya dalam manajemen. LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* untuk akad *Mudharabah*.⁴⁴

3. Rukun Dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafazh yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *mua'malah* atau kata-kata yang searti dengannya.⁴⁵

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku.

⁴⁴ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh, Penerbit Pena, Agustus 2010), hlm. 72.

⁴⁵ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 226.

Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada. Menurut ulama Syafi'iyah rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Aqad *mudharabah*, yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.⁴⁶

b. Syarat-Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemodal dan Pengelola
 - a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan harus orang yang cakap bertindak menurut hukum.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.139.

- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dari masing-masing pihak.
- c) Tindakan yang dilakukan *shahibul maal* dalam *mudharabah* antara lain adalah tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti menjual dan membeli.

2) *Sighat*

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja (keahlian).

- a) *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- b) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau secara tertulis dan ditandatangani atau dapat juga melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern *facsimile* dan computer (*email*) menurut Akademi Fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI).

3) Obyek *Mudharabah*

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.

b) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁷

4) Nisbah Keuntungan

- a) Keuntungan yang diperoleh harus dibagi untuk kedua pihak.
- b) Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
- c) Bila jangka waktu *mudharabah* relatif lama (3 tahun ke atas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
- e) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul maal*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197-198.

modal. Hal ini berlaku sepanjang kerja sama masih berlangsung.⁴⁸

Faktor ini yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal, 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, Nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul al maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.⁴⁹

4. Macam-Macam Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu :

⁴⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2005), hlm. 133-135.

⁴⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 182.

- a. *Mudharabah mutlaqah*, yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan. *Mudharib* diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bias mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana *shahibul maal* tidak diperkenankan untuk dipakai.⁵⁰

Mudharib harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal* juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah.

⁵⁰ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), hlm. 83-84.

5. Sistem Bagi Hasil Mudharabah

Dalam bidang pertanian banyak yang menggunakan sistem *mudharabah* karena memberikan kejelasan dalam pembagian keuntungan atau bahkan kerugian yang kelak akan ditanggung. Hal ini disebabkan ketika akad, baik pemilik modal maupun pengelola memberikan kejelasan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, salah satu hal yang perlu diberi kejelasan adalah perhitungan keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini untuk menghindari persengketaan antar pihak. Berikut adalah beberapa alternative kriteria pembagian keuntungan dalam pembagian keuntungan dalam system *mudharabah*.

6. Kode Etik Pembagian Hasil Keuntungan

Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha sebagai berikut:

- a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja.

Pembagian keuntungan itu antara kedua belah pihak yang terlibat berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Namun hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian. Pengelola modal hanya mengalami kerugian kehilangan tenaga. Alasannya, karena kerugian itu adalah ungkapan yang menunjukkan berkurangnya modal dan itu adalah persoalan pemilik modal, pengelola tidak memiliki kekuasaan dalam

hal itu, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihak lain.⁵¹

b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal.

Pengelola tidak berhak menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada. Karena keuntungan itu adalah kelebihan dari modal. Kalau belum menjadi tambahan, maka tidak disebut keuntungan. Karena ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu dengan keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

c. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian.

Pengelola sudah berhak atas bagian keuntungan dengan semata-mata terelihatnya keuntungan tersebut. Akan tetapi hak tersebut tertahan sampai adanya pembagian di akhir masa perjanjian. Oleh sebab itu, tidak ada hak bagi pengelola modal untuk mengambil bagiannya dari keuntungan yang ada kecuali dengan pembagian resmi akhir itu. Dan pembagian itu hanya dengan izin dari pemilik modal atau dengan kehadirannya. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam persoalan ini.

d. Hak mendapat keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.

⁵¹ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 180.

Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang dibagikan adalah hak yang labil dan tidak akan bersikap permanen sebelum berakhirnya perjanjian dan disaring seluruh bentuk usaha bersama yang ada. Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan itupun masih bersifat cadangan modal yang digunakan menutupi kerugian yang bisa saja terjadi kemudian sebelum dilakukan perhitungan akhir.⁵²

7. Hikmah Mudharabah

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam usaha yang dibiayai oleh pemilik modal.⁵³

Allah swt, tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. *Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong-royong sesama anggota masyarakat. Hikmah disyariatkannya

⁵² Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 181.

⁵³ Sri Nurhayati (wasilah), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Selemba Empat, 2014), hlm. 128.

mudharabah oleh syar'i adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.⁵⁴

Hikmah dari akad *mudharabah* adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad *mudharabah* kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal, dengan demikian dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan ummat.

8. Hukum Mudharabah

a. Hukum Mudharabah Fasid

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* (bagi hasil) maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah *mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang *shahih*, disamping itu, *mudharib* (pengelola modal) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya.

⁵⁴ Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-akad dalam Ekonomi Islam", dalam *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 5, No. 01, September 2019, hlm. 53.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* (pengelola modal) dalam semua hukum *mudharabah* yang *fasid* dikembalikan kepada *qiradh* (pemotongan) yang sepadan dalam keuntungannya, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal-hal yang bisa dihitung dan *mudharib* (pengelola modal) berhak atas upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.⁵⁵

Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain :

- 1) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi atau mengambil barang.
- 2) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
- 3) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.⁵⁶

b. Hukum Mudharabah Shahih

Mudharabah (bagi hasil) yang *shahih* adalah suatu akad *mudharabah* (bagi hasil) yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah shahih* ini meliputi beberapa hal, yaitu:

⁵⁵ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, Cet; 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 377.

⁵⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 229-230.

1) Tanggung Jawab *Mudharib*

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama dengan pemilik modal.

Jika *mudharabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah.

2) *Tasharruf Mudharib*

Hukum tentang *tasharruf mudharib* berbeda-beda bergantung pada *mudharabah mutlak* atau *muqayyadah*.

a) Pada *mudharabah mutlak*

Menurut ulama Hanafiyah, jika *mudharabah mutlak*, maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba. Begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah :⁵⁷

- i. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.

⁵⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 230-231.

- ii. Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- iii. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.

b) Pada *mudharabah muqayyadah*

Secara umum, hukum yang terdapat dalam *mudharabah muqayyadah* sama dengan ketentuan yang ada pada *mudharabah mutlak*. Namun, ada beberapa pengecualian, antara lain :

i. Penentuan Tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, “*Gunakan modal ini untuk mudharabah, dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya*”. Pengusaha harus mengusahakannya di daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Tasikmalaya, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

ii. Penentuan Orang

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut

sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

iii. Penentuan Waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.⁵⁸

3) Hak-hak *Mudharib*

Mudharib memiliki dua hak atas harta *mudharabah*, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad.

- a) Hak Nafkah (membelanjakan)
- b) Hak Mendapatkan Laba
- c) Hak Pemilik Modal.⁵⁹

9. Pertentangan Antara Pemilik Modal Dan Pengelola

Di antara pemilik modal dan pengelola terkadang ada perbedaan, yaitu :

- a. Perbedaan dalam Mengusahakan *Tasharruf* (Harta)

⁵⁸ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 232-233.

⁵⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 230.

Diantara pemilik modal dengan pengusaha terkadang ada perbedaan dalam hal keumuman ber-*tasharruf*, kerusakan harta, pengembalian harta, ukuran laba yang disyaratkan, serta ukuran modal.

Jika terjadi perbedaan antara *muthlaq* dan *muqayyad* (terikat), yang diterima adalah pernyataan yang menyatakan *muthlaq*, seperti jika pemilik modal menyatakan, “*Saya izinkan kamu untuk berdagang di Mesir, tidak boleh berdagang selain di daerah itu*”. Akan tetapi, pengusaha tidak mengakui bahwa pemilik modal menyebutkan tempat maka yang diterima adalah ucapan pemilik modal, sebab lebih mendekati kemutlakan.⁶⁰

Jika kedua orang yang berakad berbeda dalam jenis usaha atau jenis barang yang harus dibeli, maka yang diterima adalah ucapan pemilik modal. Jika pemilik modal menyatakan bahwa modal harus di-*tasharruf*-kan kepada gandum, tetapi pengelola menyatakan bahwa modal harus di-*tasharruf*-kan kepada pakaian, yang diterima adalah ucapan pemilik modal sebab Pengelola harus mengusahakan hartanya atas seizin pemilik harta.

b. Perbedaan dalam Harta yang Rusak

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang rusaknya harta, seperti pengusaha menyatakan bahwa kerusakan disebabkan pemilik modal, tetapi pemilik modal mengingkarinya, maka yang diterima, berdasarkan kesepakatan para

⁶⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 235.

ulama adalah ucapan pengusaha sebab pada dasarnya ucapan pengusaha adalah *amanah*, yakni tidak ada *khianat*.

c. Perbedaan tentang Pengembalian Harta

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang pengembalian harta, seperti ucapan pengusaha, bahwa modal telah dikembalikan, yang diterima menurut ulama Hanafiyah dan Hanbali adalah pernyataan pemilik modal. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, yang diterima adalah ucapan pengusaha sebab pengusaha dipercaya.

d. Perbedaan dalam Jumlah Modal

Ulama fiqih sepakat bahwa jika terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah modal, yang diterima adalah ucapan pengusaha sebab dialah yang memegangnya.⁶¹

e. Perbedaan dalam Ukuran Laba

Ulama Malikiyah berpendapat, yang diterima adalah ucapan pengusaha beserta sumpahnya beserta syarat:

- 1) Harus sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam *mudharabah*.
- 2) Harta masih dipegang oleh pengusaha. Menurut ulama Syafi'iyah, jika terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian laba, harus diputuskan oleh hakim, kemudian pengusaha berhak mendapatkan upah atas perniagaannya.

⁶¹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 236.

f. Perbedaan dalam Sifat Modal

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa bila ada perbedaan dalam sifat modal, ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik harta, misalnya pemilik menyatakan, “Saya serahkan harta untuk *mudharabah*, berdagang, membeli sesuatu, dan lain-lain”. Sedangkan pengusaha menyatakan bahwa harta itu diberikan kepadanya secara cuma-cuma sebab yang membayarkan harta adalah pemiliknya.⁶²

⁶² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* yang berlokasi di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Labupaten Padang Lawas Utara. Adapun pengambilan lokasi penelitian ini di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga lebih menghemat waktu dan biaya bagi penulis pribadi. Di samping itu karena berdasarkan pada studi terdahulu yang dilakukan penulis sesuai dengan data yang ada di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Labupaten Padang Lawas Utara bahwa masyarakat di Desa Tanjung Longat melakukan kegiatan bisnis dengan akad *mudharabah*.

B. Metode penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya atau mengevaluasi tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala dalam lingkungan tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala dalam masyarakat.

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal, 22 September 2022 sampai dengan, 21 Oktober 2022 di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Waktu penelitian dipergunakan untuk memperoleh data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah masyarakat di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Objek penelitian adalah Masyarakat yang melaksanakan akad *mudharabah* di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu system hokum merupakan pencerminan dari system social. Oleh karena itu, maka suatu hukum berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut. Peneliti terjun langsung ke

masyarakat yang melakukan akad *mudharabah* tersebut untuk memperoleh data yang akurat.⁶³

F. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut "*kualitatif naturalistic*" menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif alami.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki.

G. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini mengenal adanya data untuk memecahkan isi hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber

⁶³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 34.

penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁴

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh. Data merupakan pencatatan, baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.⁶⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 181.

⁶⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

a. Pemilik modal

Pada kegiatan akad *Mudharabah* yang terjadi di Desa Tanjung Longat, Yang menjadi pemilik modal adalah Bapak Mahmud Dongoran, Bapak Rolan Siregar, Bapak Syahrul Rambe adalah warga dari Desa Tanjung Longat yang tinggal di luar dari Wilayah desa Tanjung Longat dan Bekerja sebagai Wiraswasta, dan memberikan modal kepada beberapa masyarakat di desa untuk dikelola.

b. Pengelola modal

Pada kegiatan yang terjadi di desa ada beberapa keterangan yang peneliti peroleh dari masyarakat desa yang telah menjalankan akad Mudharabah dengan pemilik Modal antara lain:

- 1) Bapak khoirul aman pane, selaku warga desa Tanjung Longat, dan berprofesi sebagai petani sawit
- 2) Bapak Danggut Dongoran, salah seorang warga desa Tanjung Longat yang melakukan akad dan berprofesi sebagai petani sawit.
- 3) Saudara Armen Halim yang bertempat tinggal di desa Tanjung Longat, bekerja sebagai petani sawit dan menjadi salah seorang warga desa Tanjung Longat yang melakukan akad kerja sama mudharabah tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- a. Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran, Sunnah dan Fiqh Muamalah. Seperti dalam buku "*fiqih muamalah*" karangan Drs. Harun, M. H. yang membahas tentang Mudharabah. Dalam buku karangan Dr. Oni Sahroni, Lc, M, A. yang berjudul "*fiqih Muamalah Kontemporer: membahas ekonomi kekinian*". Ada juga dalam buku "*hukum ekonomi syariah Akad Mudharabah*" karangan dari Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M. Ag.
- b. Bahan hukum sekunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁶⁶

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 32.

1. Wawancara

Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pemilik modal dan pengelola modal di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan. Yaitu:

- a. Bapak Rolan Siregar (Pemilik Modal)
- b. Mahmud Dongoran (Pemilik Modal)
- c. Syahrul Rambe (Pemilik Modal)
- d. Bapak Khoirul Aman Pane (Pengelola)
- e. Bapak Danggut Dongoran (Pengelola)
- f. Saudara Armen Halim (Pengelola)

2. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan padamasyarakat di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penulis merekam peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut atau yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.

I. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur,

runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶⁷

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut fiqh muamalah.

2. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁶⁸ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil

⁶⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 236.

⁶⁸ Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104.

wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

J. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian, validitasi data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁶⁹

K. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif yaitu merupakan suatu pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat pencarian data, kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dan diperoleh kesimpulan hasil penelitian. Data yang diperoleh berdasarkan hasil kenyataan tanpa diubah.

⁶⁹ Ahmad Nizar Rangkti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 146.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data geografi

Penelitian ini dilakukan di salah satu Desa di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu di Desa Tanjung Longat. Desa Tanjung Longat yang sampai sekarang memiliki jumlah penduduk 111 KK.⁷⁰

Desa Tanjung Longat memiliki luas 4 Km dan mayoritas mata pencaharianya adalah sebagai petani. Jarak Desa Tanjung Longat ke Kecamatan Labuhan Batu Selatan \pm 6,5 km, sedangkan jarak Desa Tanjung Longat ke pusat Kabupaten Padang Lawas Utara \pm 133,4 Km dan jarak Desa Tanjung Longat ke Ibu kota Sumatera Utara \pm 390 Km.⁷¹

Jumlah penduduk yang ada di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara menurut jenis kelaminnya yaitu:⁷²

Tabel. 1

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	255
2	Perempuan	231
		Total: 486

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sammid Dongoran Kepala Desa di Desa Tanjung Longat, pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022, Pukul 09:45 Wib.

⁷¹ Dokumen Data Statistik Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁷² Wawancara dengan Bapak Tamrin tanjungselu sekretaris Desa di Desa Tanjung Longat, pada hari Jum'at, Tanggal 23 September 2022, Pukul 22:00 Wib.

Keadaan Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara menurut mata Pencarian. Sebagaimana mata pencarian di Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah mayoritas petani. Letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian.

Dari pekerjaan mereka sebagai petani, ada yang mengolah tanahnya sendiri, ada juga yang mengolah tanah orang lain dan ada yang mengolahkan tanahnya kepada orang lain. Ada yang mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi dia juga memiliki tanah dan mengolahkannya kepada orang lain. Ada yang bekerja sebagai pedagang, seperti berdagang sembako, sayuran dan ada sebagai toke yang menjual belikan hasil panen masyarakat Desa Tanjung Longat. Dan sebagian kecil dari masyarakat desa itu yang tidak memiliki pekerjaan.⁷³

Tabel. 2

No	Mata Pencarian	Presentase
1	Petani	63%
2	Wiraswata	35%
3	Pegawai Negeri Sipil	2%
4	Pengangguran	0%
Jumlah		100%

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sammid Dongoran Kepala Desa di Desa Tanjung Longat, pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022, Pukul 10:17 Wib.

Batas Desa Tanjung Longat kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Utara:⁷⁴

Tabel. 3

No	Arah	Batasan Desa
1	Utara	Desa pintu Padang merdeka Kecamatan dolok Kabupaten Padang Lawas Utara
2	Barat	Perkebunan Masyarakat Desa Tanjung Longat Kecamatan dolok Kabupaten Padang Lawas Utara
3	Timur	Perkebunan Masyarakat Desa Tanjung Longat Kecamatan dolok Kabupaten Padang Lawas Utara
4	Selatan	Desa SijantungJae Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Struktur organisasi Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok Kabupaten padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Utara:⁷⁵

Tabel. 4

No	Nama	Jabatan
1	Sammid Dongoran	Kepala Desa

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Tamrin tanjungselaku sekretaris Desa di Desa Tanjung Longat, pada hari Jum'at, Tanggal 23 September 2022, Pukul 22:00 Wib.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Tamrin tanjungselaku sekretaris Desa di Desa Tanjung Longat, pada hari Jum'at, Tanggal 23 September 2022, Pukul 19:00 Wib.

2	Tamrin Tanjung	Sekretaris Desa
3	Kalim Tanjung	Kaur Tata Usaha Dan Umum
4	Muhammad Yani Dongoran	Kaur Keuangan
5	Khotnah Rambe	Kaur Perancangan
6	Toguan Dongoran	Kaur Pemerintahan
7	Jungkarnain	Ketua BPD
8	Tetti Hasibuan	Sektertaris BPD
9	Mara Laut Tanjung	Wakil BPD
10	Lanna Rambe	Anggota
11	SamsulHasibuan	Anggota
12	Khotman Dongoran	Anggota
13	Upi Tanjung	Anggota

B. Penerapan Akad Mudharabah Di Desa Tanjung Longat

1. Penerapan Akad Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) dan keuntungan dibagi sesuai yang telah disepakati dalam akad. Kerja sama yang terjadi di Desa Tanjung Longat yaitu dimana pemilik modal memberikan batasan pada pengelola modal untuk mengelola modal dan jenis usaha atau penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu.

- a. Pemilik modal (*shahibul Maal*), yang menjadi pemilik modal pada kegiatan mudharabah yang terjadi di desa tanjung longat adalah mereka

yang merantau di ibu kota dan memiliki modal yang di berikan kepada saudara yang akan menjadi pengelola modal yang diberikan.

- b. Pengelola (*Mudharib*), kebanyakan dari masyarakat yang menjadi pengelola (*mudharib*) ialah mereka yang memiliki ikatan keluarga dari si pemberi modal, mereka diberikan modal dan kepercayaan untuk mengelola usaha yang akan mereka jalankan berdasarkan kesepakatan yang mereka lakukan.
- c. *Aqad Mudharabah* yang di lakukan oleh pemilik modal dan pengelolah adalah kerja sama bagi hasil antara pemberi modal dengan yang menjalankan modal.
- d. *Mal* (harta pokok atau modal), berupa uang tunai dan dibelanjakan untuk membeli lahan oleh si pemodal (*shohibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*).
- e. *Amal* (pekerjaan), pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*) atas modal yang di berikan adalah membeli kebun sawit dari modal yang di berikan, lalu pengelola (*mudharib*) yang mengurus lahan yang sudah dibenjakkan tersebut.
- f. Keuntungan, hasil dari kebun sawit yang di kelolah oleh pengelola (*mudharib*) dibagi hasilnya dengan pemberi modal (*shohibul mal*). 40% untuk si pemilik modal kemudian 60% untuk si pengelola modal.⁷⁶

Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengelola (*mudharib*)

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Mahmud Dongoran (Pemilik Modal) di Desa Tanjung Longat, Pada hari Sabtu, Tanggal 26 September 2022, Pukul 15:25 Wib.

harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka modal yang diberikan pemilik modal (*shahibul maal*) tidak diperkenankan untuk dipakai. *Mudharib* harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh (*shahibul maal*) juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah.

Pada kerjasama *mudharabah* yang biasa dibatasi adalah masalah penentuan tempat dan waktu serta jenis usaha yang diperbolehkan untuk dilaksanakan. Kegiatan yang menggunakan akad *mudharabah* ini juga terjadi di Desa Tanjung Longat. Dimana si pemilik modal memberi batasan-batasan kepada si pengelola atas modal yang diberikan. batasan yang dibuat oleh sipemilik modal adalah batasan tempat atau wilayah di daerah Kecamatan Dolok dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh sipengelola modal adalah mengelola kebun sawit.

Syarat-syarat ataupun batasan yang dibuat oleh pemilik modal baik batasan wilayah, jenis usaha dan keuntungan tersebut di atas disebutkan dalam akad secara lisan, dan hal itu telah mendapatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Kegiatan usaha yang menggunakan akad *mudharabah* di Desa Tanjung Longat ini sudah menjadi suatu kebiasaan dari generasi kegenerasi. Walaupun sebenarnya masih banyak di antara masyarakat

yang belum paham mengenai akad yang mereka lakukan dalam kegiatan usaha tersebut. Tidak jarang di antara masyarakat tersebut mengalami peningkatan di bidang usaha yang mereka lakukan setelah berkecimpung dalam kegiatan usaha yang menggunakan akad *mudharabah* ini.

2. Pelanggaran Yang di Lakukan Terhadap Akad Mudharabah

Akad yang dibuat antara pemilik modal dengan pengelola hanya secara lisan saja. Sehingga ada beberapa masyarakat yang tergiur akan kenikmatan yang melanggar akad yang telah ditentukan ketika si pemberi modal memberikan modal kepadanya. Isi dari perjanjian tersebut yaitu:

- a. Pemilik modal membatasi si pengelola dari jenis usahanya yaitu untuk mengelola sawit.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik modal, yang memberikan modal kepada pengelola.

“Saya memberikan modal kepada pengelola berupa uang untuk membeli kebun sawit sesuai kecukupan modal saya, dengan syarat pengelola tersebut hanya boleh mengelola kebun sawit saja. Kemudian saya juga membatasi wilayah pengelolaan yang di berikan yaitu sekitaran wilayah Kecamatan Dolok dan keuntungan dibagi 40% untuk si pemilik modal kemudian 60% untuk si pengelola modal”.⁷⁷

- b. Pemilik modal membatasi si pengelola untuk tidak melakukan kegiatan yang lain melainkan hanya untuk mengurus lahan sawit saja. Penulis melakukan wawancara kembali dengan Pengelola I, salah satu pengelola modal yang menerima modal dari si pemilik modal.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Rolan Siregar (Pemilik Modal) di Desa Tanjung Longat, Pada hari Sabtu, Tanggal 26 September 2022, Pukul 10:25 Wib.

“Saya diberi batasan untuk mengelola modal tersebut untuk mengurus sawit sesuai apa yang di janjikan dengan pengelola”.⁷⁸

Awalnya beliau mengelola modal tersebut sesuai dengan akad, dan hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Bulan berikutnya si Pengelola mulai mengembangkan kegiatan usahanya. Beliau melakukan pembibitan sawit di kebun sawit yang dia kelolah tanpa sepengetahuan si pemberi modal.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Pengelola II, yang juga diamanahkan sebagai pengelola modal. Sama halnya dengan Pengelola I, namun bapak tersebut diberi batasan untuk mengelola modal tersebut untuk mengurus kekebun sawit di wilayah Kecamatan Dolok . Awalnya beliau mengelola modal tersebut sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad, dan hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Bulan berikutnya si pengelola mulai mengembangkan kegiatan usahanya. Beliau melakukan pembibitan sawit di perbatasan lahan tanpa sepengetahuan si Pemberi modal.⁷⁹

- c. Bagi hasil atau keuntungan dibagi 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk pengelola.

Adapun pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat di Tanjung Longat atas akad *mudharabah* yang telah disepakati terlebih

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Khoirul aman Pane (Pengelola) Desa Tanjung Longat, Pada hari Rabu, Tanggal 28 September 2022, Pukul 15:20 Wib.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Armen Halim Siregar (Pengelola) Desa Tanjung Longat, Pada hari Jumat, Tanggal 30 September 2022, Pukul 15:20 Wib.

dahulu adalah menambah wilayah pengelolaan modal dari yang telah ditetapkan oleh si pemberi modal. Sedangkan mengenai jenis usaha dan bagi hasilnya tetap sesuai dengan perjanjian.

Pelanggaran yang dilakukan oleh 3 informan di atas, 12 orang di Desa tanjung Longat mereka menambah usaha (kegiatan) yang telah disepakati dalam akad sebelumnya. Penambahan usaha (kegiatan) dilakukan atas inisiatif diri sendiri, tanpa meminta izin kepada si pemberi modal.

3. Penyebab Dan Akibat Dari Pelanggaran Akad Mudharabah

a. Penyebab Atau Alasan Melaanggar Akad

Adapun alasan mereka (pengelola modal) melakukan pelanggaran dari segi batasan wilayah ataupun daerah yang telah ditetapkan dalam akad adalah sebagai berikut:

1) Faktor tingginya persaingan

Dilihat dari alasan yang pertama dipaparkan oleh pengelola, bahwa terjadinya pelanggaran dengan menambah usaha pengelolaan modal, Karena tingginya persaingan antara pengelola di daerah Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, maka mereka (pengelola modal) melanggar akad dengan mengelola modal diluar dari usaha yang telah ditentukan dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Faktor keuntungan yang lebih besar

Karena keuntungan yang diperoleh oleh pengelola lebih besar di daerah yang lain. Tingginya persaingan antara pengelola, maka mereka berinisiatif menambah usaha untuk mengelola modal tersebut agar mendapat keuntungan yang lebih banyak. Akan tetapi, mereka tidak meminta izin kepada si Pemilik modal untuk menambah usaha atau kegiatan tersebut.

3) Faktor Famili atau Keluarga

Pengelola modal melakukan pelanggaran dengan menambah usaha ataupun kegiatan untuk mengelola modal tersebut ke usaha atau kegiatan yang lain dikarenakan di daerah tersebut ada famili ataupun keluarga mereka yang memiliki lahan sawit.

b. Akibat Dari Melanggar Akad

Dalam melakukan perjanjian baik itu bentuk tertulis maupun hanya secara lisan, ada yang melakukan pelanggaran pasti ada akibat dari pelanggaran tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Tanjung Longat yang melakukan kegiatan usahanya dengan bentuk akad *mudharabah*, tidak semua yang mendapat keuntungan bahkan banyak yang mengakibatkan kerugian. Pengelola modal yang mengalami kerugian akibat dari pelanggaran tersebut, maka ia tetap harus memberikan 40% untuk si pemilik modal sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam akad.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Pengelola modal III. Sama halnya dengan Pengelola I dan Pengelola II yaitu diberi batasan dalam mengelola modal tersebut. Beliau diberi batasan dalam mengelola modal dari segi jenis usaha dan wilayahnya.

“Saya diberi batasan untuk mengelola modal tersebut untuk mengurusisawit yang ada di lahan itu saja”.

Awalnya beliau mengelola modal tersebut sesuai dengan akad, dan hal tersebut hanya berlangsung 3 bulan. Bulan berikutnya beliau menanam bibit sawit dan tumbuhan lain nyaseperi sayuran-sayuran tanpa sepengetahuan si Pemberi modal.⁸⁰

Pengelola I dan Pengelola II mendapat keuntungan dari penambahan usaha tersebut. Lain halnya dengan pengelola III, beliau mengalami kerugian akibat dari penambahan usaha untuk mengelola usaha pembibitan yang di lakukan.

Penulis melakukan observasi ke wilayah atau daerah Kecamatan Dolok. Di wilayah tersebut banyak sebagai pengelola atau yang menampung hasil panen masyarakat di wilayah atau daerah itu, sehingga pengelola yang melakukan pelanggaran ataupun yang menambah usaha pengelolaan modalnya banyak yang mengalami kerugian akibat mengeluarkan modal sendiri untuk melakukan usaha yang lain dilahan tersebut.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Danggut Dongoran (Pengelola) di Desa Tanjung Longat, Pada hari Senin, 03Oktober2022, Pukul 11:45 Wib.

Dari hasil wawancara penulis dengan para pengelola di atas mereka sama-sama melakukan pelanggaran terhadap akad yang mereka sepakati sebelumnya khususnya dibatasanusaha (kegiatan) nya. Hal tersebut secara terus-menerus telah berlangsung lama sampai sekarang. Akan tetapi, dari 3 informan tersebut 12 orang dari mereka yang mendapat keuntungan dan 3 orang yang mengalami kerugian akibat dari pelanggaran tersebut. Walau sudah menyalahi akad, hal itu tidak pernah dipermasalahkan oleh kedua belah pihak selama itu mendapatkan keuntungan.

C. Penerapan Akad Mudharabah di Desa Tanjung Longat Menurut Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kerja sama *mudharabah* yang terjadi di Desa Tanjung Longat tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah.

1. Akad *Mudharabah*

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemoda.⁸¹

Mudharib (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V*, hlm. 476.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqih berkaitan dengan sistem *mudharabah*, diantara-nya adalah sebagai berikut:

- a) Modal
- b) Manajemen
- c) Jaminan
- d) Jangka waktu
- e) Nisbah Keuntungan

Di Kecamatan Dolok khususnya di Desa Tanjung Longat melakukan kerjasama *mudharabah* dilihat dari pelaksanaannya tidak sesuai dengan tinjauan Fiqih Muamalah yang di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap akad mengenai penentuan usaha (kegiatan). Dimana pemilik modal membatasi usaha atau kegiatan mereka mengelola modal itu hanya untuk mengelolah lahan kebun saweit tersebut. Akan tetapi, mereka melanggar akad tersebut dengan menambah wilayah atau usaha pengelolaan lahan tanpa mengkonfirmasi kepada si pemilik modal.

Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan pengelola modal, mereka mengatakan bahwa ketika mengelola modal mereka tidak hanya mengurus kebun sawit tersebut. Akan tetapi, mereka mengelola modal ada yang melakukan pembibitan di area lahan sawit yang mereka kelolah dan dalam hal ini mereka tidak meminta izin atan persetujuan kepada pemilik modal.⁸²

⁸² Wawancara dengan Bapak Rolan Siregar (Pemilik Modal) di Desa Tanjung Longat, Pada hari Sabtu, Tanggal 26 September 2022, Pukul 10:25 Wib.

2. Pelanggaran terhadap Akad

Dalam tinjauan fiqih Muamalah yang berkaitan dengan kewajiban pengelola modal yaitu “*mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal”. Namun, pelaksanaan akad *mudharabah* yang terjadi di Desa Tanjung Longat tidak sesuai dengan tinjauan Fiqih Muamalah. Dimana pengelola modal tidak mengelola modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh si pemilik modal.

Mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai keuntungan berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan dalam akad *mudharabah*. Pihak pemilik modal (*shohibul maal*) menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan. Sedangkan *mudharib* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha atau pekerjaannya telah dijalankan, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan.

Komitmen dalam menjalankan kerjasama ini dapat dilakukan melalui syarat-syarat persetujuan dari pihak pemilik modal, pengabaian terhadap persetujuan yang dibuat pemilik modal akan membuat *mudharib* bertanggung jawab atas segala resiko. Jika *mudharib* melanggar persetujuan kontrak dan mengalami kerugian dalam usahanya, maka dia harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami.

Dengan demikian, *mudharib* dapat ditentukan melalui ketentuan dalam kontrak, dimana pemilik modal memiliki tanggung-jawab yang terbatas, tidak seperti *mudharib* yang tidak terbatas tanggung-jawabnya. Sehingga apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak *mudharib* hanya tidak mendapat keuntungan, sedang pemilik modal harus menanggung resiko kerugian modal tersebut, dengan catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh mereka, dan tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁸³

Kebalikannya, jika pengelola (*mudharib*) menjalankan usahanya tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati kedua belah pihak atau menyalahgunakan modal yang telah dipercayakan kepadanya, maka yang menanggung resiko kerugian modal tersebut adalah Pengelola (*mudharib*).

Sebagaimana diatur pada fiqih Muamalah tentang pertanggung jawaban si pengelola terhadap kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut yaitu: “*Mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad”. Akibat dari pelanggaran terhadap akad *mudharabah* diatur dalam Fiqih Muamalah yaitu:

- a. Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.

⁸³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 98-99.

- b. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- c. *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*.
- d. Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian *al-shulh* dan atau melalui pengadilan.⁸⁴

Sedangkan mengenai keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

⁸⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 53.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Tanjung Longat dilihat dari segi pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa yang terjadi adalah akad *mudharabah muqayyadah*. Pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah* yang terjadi di Desa Tanjung Longat, pemilik modal memberi batasan kerja kepada si pengelola modal.

Yaitu, berdasarkan pembiayaan modal yang di berikan oleh pelik modal yang berupa uang atau lahan yang akan di kelola. Maka pemberi modal membatasi usaha yang dilakukan si pengelola pada lahan yang di kelola tersebut, serta tidak memberi izin pengelola melakukan kegiatan lain pada lahan yang dikelola, selain apa yang telah di sepakati pada akad sebelumnya.

Dari keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah terdapat kerugian antara pemberi modal dan pengelola modal akibat dari pelanggaran tersebut, yakni:

- a. Pada pelaksanaan akad Mudharabah pemberi modal memang tidak mengalami kerugian dari modal yang di berikan kepada pengelola. tetapi, pemilik modal merasa di rugikan atas penggunaan hak milik lahan yang di kelola tanpa izin dari pengelola.
- b. Dari pelanggaran yang di lakukan pengelola mengalami kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Karan tidak dapat mengembalikan modal

usaha yang dilakukan karena terjadinya pemutusan akad antara pengelola dengan pemberi modal, sebab pengelola menggunakan modal sendiri dalam membiayai usaha yang dilakukan diluar penegetahuan pemberi modal. Kemudian berdasarkan Putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah *Mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, bahwa kerjasama yang dilakukan dengan akad *mudharabah* ialah *Mudharabah muqayyadah*, oleh karenanya di Desa Tanjung Longat perlu adanya sosialisasi mengenai *mudharabah muqayyadah* tersebut. Sehingga masyarakat Desa Tanjung Longat Kecamatan. Dolok Kabupaten. Padang Lawas Utara lebih mengetahui tentang praktek *mudharabah muqayyadah* sesuai dengan hukum Islam. Dan perlu adanya komunikasi antara Pemilik modal dengan Pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdyi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi 2021*, (Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2021)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Isnani, 2011
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V*
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014)
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002)
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Ilmu Pustaka, 2020)
- Sarifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienika Cipta, 1993)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op., Cit.*
- Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad, M. Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Yogyakarta, 19 Februari 2007)
- Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)

DAFTAR WAWANCARA

A. Pemilik Modal

1. Apakah bapak melakukan akad dengan pengelola modal ?
2. Bagaimana bentuk akad tersebut tertulis atau hanya secara lisan saja ?
3. Berapakah modal yang diberikan kepada si pengelola modal ?
4. Berapa orang yang menjadi pengelola modal ?
5. Apa-apa saja yang disepakati dalam akad tersebut ?
6. Bagaimana jika si pengelola melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati ?
7. Apakah ada yang melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati ?
8. Apakah bapak mengetahui atas pelanggaran yang dilakukan oleh si pengelola modal tersebut ?
9. Bagaimana jika si pengelola mengalami kerugian atas pelanggaran yang dilakukannya ?
10. Apakah ada konsekuensi jika si pengelola modal mengalami kerugian terhadap akad yang telah disepakati ?
11. Bagaimana jika si pengelola mendapat keuntungan dari pelanggaran tersebut ?

B. Pengelola Modal

1. Apakah bapak melakukan akad dengan pemilik modal ?
2. Bagaimana bentuk akad tersebut tertulis atau hanya secara lisan saja ?
3. Berapakah modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada bapak ?
4. Apa-apa saja yang disepakati dalam akad ?
5. Apa saja yang bapak langgar dari akad yang telah disepakati tersebut ?
6. Kenapa bapak melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati ?

7. Apakah ada konsekuensi terhadap akad yang dilanggar tersebut ?
8. Apakah bapak mendapat keuntungan akibat dari pelanggaran tersebut ?
9. Bagaimana jika bapak mengalami kerugian terhadap akad tersebut ?
10. Siapa yang akan menanggung kerugian atas pelanggaran tersebut ?
11. Bagaimana bapak mengembalikan modal yang diberikan pemilik modal jika bapak mengalami kerugian ?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar. 1



Gambar. 2



Gambar. 3



Gambar. 4



Gambar. 4



Gambar. 5



Gambar. 6



Gambar. 7



Gambar. 8

CURRICULUM VITEA



A. Identitas Pribadi

Nama : Khoirul Pahmi Al Abaror Siregar
Nim : 18 102 00047
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Longat, 25 Juli 2000
E-Mail/ No. Hp : Khoirunfahmi890@Gmail.Com/085372052069
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jumlah Saudara : 2 (dua)
Alamat Lengkap : Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok
Kabupaten Padang Lawas Utara

B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : H. Pangadilan Siregar
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama ibu : Hj. Maisyaroh Ritonga
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Tanjung Longat Kecamatan Dolok
Kabupaten Padang Lawas Utara

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 100400 Pintu Padang Merdeka Kecamatan Dolok
Kabupaten Padang Lawas Utara (2006-2012)
SLTP : MTS Pondok Pesantren Nurul Falah Tanjung
Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan
Kabupaten Labuhan Batu Selatan (2012-2015)
SLTA : MAS Pondok Pesantren Nurul Falah Tanjung
Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan
Kabupaten Labuhan Batu Selatan (2015-2018)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addry Padangsidempuan